



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN  
MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 493/KU.04.13-SJ/02/KU/VI/2020 perihal Pengaktifan Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39/PL.02-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 35/PL.02-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.04.2-BA/1505/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2022
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 37/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kasubag Hukum

